



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 53/Pid.C/2023/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TOMI RUSTIKA BIN RUSTAM PANGGILAN TOMI;**
Tempat/Tgl.Lahir : Abai Siat, 12 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Ranah Baru, Kenagarian Abai Siat,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim;

**Robiansyah, S.H. Panitera
Pengganti;**

Ade Hanura, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang
didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan
Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan*

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFE112EK264057 dan nomor mesin K-09530525;
2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
 - a. Haryusri, tempat tanggal lahir Balai Hilir Utara, tanggal 21 Februari 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT SMP, alamat Jorong Sungai Salak, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Harmisos, tempat lahir Lubuk Alung, tanggal 15 Mei 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan PT SMP, alamat Sungai Rumbai, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Yustani Laoli, tempat lahir Nias, tanggal 10 Juli 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan security PT SMP Sungai, alamat Jorong Ranah Makmur, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Tomi Rustika bin Rustam panggilan Tomi**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit PT. SMP Afdeling A Bulangan LC Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil brondolan kelapa sawit tersebut yaitu mengutip brondolan yang sudah masak dan rontok dan berserakan di bawah pohon selanjutnya brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung yang sudah dibawa dari rumah;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit milik PT SMP yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dengan berat kurang lebih sekitar 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT SMP sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram, dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Haryusri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFE112EK264057 dan nomor mesin K-09530525, dari fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa Tomi Rustika bin Rustam panggilan Tomi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tomi Rustika bin Rustam panggilan Tomi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SMP;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Rustika bin Rustam panggilan Tomi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Haryusri;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFE112EK264057 dan nomor mesin K-09530525;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tomi Rustika bin Rustam panggilan Tomi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robiansyah, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)